

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 06 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 17 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI IZIN PENUTUPAN JALAN UNTUK KERAMAIAAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA METRO NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI
IZIN PENUTUPAN JALAN UNTUK KERAMAIAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang
- a. bahwa Retribusi Izin Penutupan Jalan Untuk Keramaian yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2005 dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Metro dan kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Metro;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Izin Penggunaan jalan diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh sebab itu maka perlu mencabut Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Pencabutan;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENUTUPAN JALAN UNTUK KERAMAIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 03 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENUTUPAN JALAN UNTUK KERAMAIAN.

Pasal 1


Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Penutupan Jalan untuk Keramaian (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Penutupan Jalan untuk Keramaian (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2005 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 29 Maret 2010

WALIKOTA METRO, 

LUKMAN HAKIM



LEMBARAN DAERAH KOTA METRO

Tahun 2010

Nomor 06

PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENUTUPAN JALAN UNTUK KERAMAIAAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 03 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENUTUPAN JALAN UNTUK KERAMAIAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Izin Penutupan Jalan Untuk Keramaian yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2005 dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Metro dan kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Metro;
- b. bahwa berdasarkan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Izin Penggunaan jalan diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh sebab itu maka perlu mencabut Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Pencabutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENUTUPAN JALAN UNTUK KERAMAIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 03 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENUTUPAN JALAN UNTUK KERAMAIAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Penutupan Jalan untuk Keramaian (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Penutupan Jalan untuk Keramaian (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2005 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 29 Maret 2010

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
Pada tanggal *9 April 2010*

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



ZAINI NURMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2010 NOMOR.....⁰⁶